



Tanggung Jawab PT Jasa Raharja Dalam Klaim Asuransi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Penumpang Angkutan Umum

Cok Gede Bagus Putra Premana Pelayun¹ | I Nyoman Putu Budiarttha¹ |
Desak Gde Dwi Arini¹


1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Cok Gede Bagus Putra Premana
Pelayun, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa
Email address:
cokgedebagus99@gmail.com

Abstract—Traffic and road transportation play a very important role in daily human life. One of the risks that can occur in human activities is the occurrence of traffic accidents, which are unexpected and unintentional events on the road involving vehicles with or without users. Other means that cause casualties and property damage. The problems are: 1) What is the legal ratio for public transportation passengers in Article 19 of Government Regulation Number 17 of 1965? 2) How is the responsibility of insurance to passengers as victims of public transportation passenger accidents? The purpose of the study is to determine and analyze the legal ratio for public transport passengers in Article 19 of Government Regulation Number 17 of 1965 and to determine and analyze the insurance responsibility of passengers as victims of public transport vehicle accidents. The method used is the normative law method. This research is regulated in Government Regulation Number 17 of 1965 concerning the provisions for the implementation of the Mandatory Passenger Accident Insurance Fund, which aims to help underprivileged people if they have an accident in public transportation, as well as Law Number 33 of 1964 concerning the Mandatory Passenger Accident Insurance Fund In this case the Government cooperates with PT Jasa Raharja to provide coverage and procedures for insurance claims if public transportation passengers experience accidents.

Keywords: insurance claims; public transportation passengers; PT jasa raharja; responsibility; traffic accidents



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Pentingnya peran lalu lintas dan transportasi jalan dalam mendorong pembangunan nasional dan mendorong integrasi untuk kemajuan masyarakat, jalan raya berfungsi sebagai infrastruktur penting yang secara efektif memenuhi kebutuhan mobilitas individu, sehingga memungkinkan mereka untuk menghubungkan berbagai lokasi dengan mudah melalui penggunaan kendaraan bermotor atau moda transportasi alternatif. Hal ini memfasilitasi kelancaran pelaksanaan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan pada kemungkinan terjadinya banyak kejadian yang tidak diinginkan dan diprediksikan. Salah satu risiko yang dapat timbul dalam kegiatan manusia adalah kecelakaan lalu lintas, khususnya kejadian mendadak dan tidak disengaja di jalan raya yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa peserta lalu lintas lainnya dan mengakibatkan kerugian manusia dan/atau materiil. Korban kecelakaan lalu lintas, baik ringan maupun berat, memerlukan biaya pengobatan, sebagaimana ahli waris korban meninggal sangat membutuhkan biaya pemakaman. Situasi seperti kecelakaan lalu lintas di jalan raya menimbulkan akibat yang menimbulkan ketidakamanan, bahkan kerugian dan ketidakstabilan. Ketidakpastian ini diwujudkan dalam bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kelalaian dari manusia itu sendiri (Hasymi Ali, 2002: 19). Ada pula faktor lain seperti pejalan kaki yang lalai, tidak menaati rambu lalu lintas, dan kecelakaan paling sering terjadi karena kecerobohan pengemudi.

Karena banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi, maka diperlukannya peraturan mengenai kecelakaan lalu lintas jalan untuk menciptakan ketenangan pikiran, keselamatan, kepastian, kenyamanan, dan ketertiban sangat penting bagi operator. Mengendarai kendaraan bermotor dengan hati-hati dalam mengoperasikan kendaraan. Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dianggap tinggi, upaya ke depan akan fokus pada mitigasi yang komprehensif, termasuk upaya promosi, pencegahan, regulasi dan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum menjadi lebih efektif melalui pengembangan peraturan hukum yang lebih jelas dan penerapan sanksi yang lebih tegas. (Prathami, Budiarta, Minggu 2019: 331). Oleh karena itu, masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan harus dijamin oleh pemerintah. Jasa Raharja merupakan penanggung jawab utama asuransi santunan kecelakaan lalu lintas. Pendanaan santunan ini bersumber dari iuran wajib dan sumbangan yang diberikan oleh pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum. Oleh karena itu, kolaborasi ekstensif dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran iuran dan donasi wajib, memastikan terpenuhinya prasyarat pemberian santunan melalui layanan Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas, keluarganya, dan tenaga ahli. Pelayanan Raharja bersama kepolisian dan pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor dan pengguna transportasi jalan raya lainnya. (Agus Purwoto, 2003: 6). Tidak hanya itu, penting bagi pemilik kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban membayar iuran dan sumbangan kepada Jasa Raharja. Melindungi hak-hak setiap individu untuk kebebasan berekspresi dan pendapat. Ini termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media dan tanpa batasan. Kebebasan ini hanya dapat dibatasi dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum dan jika pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi hak-hak orang lain atau kepentingan umum yang sah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 1965 mengenai Penerapan Dana Pertanggungan Musibah Penumpang diubah sebagai berikut: Penumpang kendaraan umum di dalam kota, penumpang kereta api di dalam kota, kereta api ringan, dan kereta api jarak pendek kurang dari 50 km tidak perlu membayar iuran wajib dan tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan hukuman yang mungkin diterapkan. Mereka tetap mendapatkan jaminan pertanggungan musibah dan hak-hak mereka sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.

Asuransi PT Jasa Raharja bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap

penumpang dan korban yang terkena musibah di jalan raya yang disebabkan oleh kendaraan umum, dengan tujuan untuk mengurangi beban para korban atau ahli waris mereka. Kejadian musibah berulang kali terjadi, oleh karena itu diperlukan peningkatan perlindungan bagi masyarakat. Secara humaniter, para penumpang yang terkena musibah membutuhkan bantuan biaya pengobatan (untuk luka-luka dan cacat) serta pemberian santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Dibawah tanggung jawab moral, Pemerintah bertanggung jawab terhadap korban dengan menciptakan mekanisme untuk mengurangi atau menghilangkan dampak yang dirasakan oleh manusia. Terkait fenomena yang sudah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang patut diajukan pada penelitian berikut meliputi: (1) Bagaimanakah rasio hukum bagi penumpang angkutan umum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965? Dan (2) Bagaimana tanggung jawab asuransi terhadap penumpang sebagai korban kecelakaan penumpang angkutan umum?

2. Metode

Jenis riset yang digunakan dalam Riset ini merupakan memakai jenis riset hukum normatif ialah riset hukum yang mengkaji hukum tertulis dari bermacam aspek, namun tidak mengkaji aspek terapan maupun implementasinya. Berikutnya, pemakaian sumber bahan hukum dalam skripsi ini antara lain adalah sumber bahan hukum primer yang tersusun dalam penyusunan ini berbentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum musibah penumpang angkutan universal kemudian lintas jalur. Pemakaian sumber bahan hukum sekunder bahan hukum yang diperoleh lewat riset kepustakaan yang berbentuk bahan tertulis semacam novel bacaan, peraturan perundang-undangan serta informasi dari lembaga ataupun lembaga tempat riset yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam riset. Dalam mendapatkan sesuatu bahan hukum pada penataan skripsi ini dilaksanakan dengan metode Riset kepustakaan (*Library Research*) beserta riset internet. Penataan riset ini dicoba dengan metode deskriptif, adalah menyusun bahan hukum yang sudah diseleksi, setelah itu dikumpulkan serta disusun dengan sistematis.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rasio Hukum Penumpang Angkutan Umum Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965

Pengangkutan umumnya merupakan proses berpindah tempat baik dengan menggunakan berbagai jenis moda transportasi, seperti darat, udara, maupun air. Perpindahan benda dan orang memiliki kepentingan yang sangat besar karena hal tersebut penting untuk mendapatkan manfaat dan meningkatkan efisiensi. Meningkatkan kinerja dengan meningkatkan produktivitas. Rangkaian dari sistem transportasi itu ialah Perjalanan mulai dari titik awal kegiatan angkutan dimulai dan berlangsung hingga mencapai tujuan akhir, sehingga perjalanan angkutan tersebut akan selesai. Pihak pengangkut harus memastikan bahwa mereka menepati semua kewajiban terkait dengan kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi akibat kesalahan dalam layanan angkutan yang dapat menyebabkan bencana (Fajar Septiawan, Desak Arini, Suryani, 2020: 86). Angkutan Universal adalah layanan transportasi penumpang yang menggunakan sistem sewa atau pembayaran. Menurut interpretasi angkutan universal, angkutan umum mencakup angkutan perkotaan (bus, minibus, dan sebagainya), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara. Penggunaan angkutan universal melibatkan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dan membayar biaya atas layanan tersebut.

Maksud pengaturan lalu lintas dan transportasi pada dasarnya adalah untuk menciptakan layanan yang nyaman, aman, teratur, dan mudah dalam lalu lintas dan transportasi jalur tersebut. Menyusun peraturan hukum yang bersifat pencegahan terhadap penumpang angkutan umum. Penegakan Hukum yang Ketat Terhadap Penumpang angkutan umum. Melalui Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penegakan hukum secara tegas

dilakukan dengan memberlakukan berbagai macam tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat, dan akan diikuti dengan hukuman apabila terjadi pelanggaran. Jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipatuhi atau dilanggar, konsekuensinya bisa berupa sanksi administratif atau sanksi kriminal. Penyusunan undang-undang dengan pendekatan penyembuhan terhadap penumpang transportasi umum. Penanggung harus membuat jaminan bahwa kecelakaan penumpang ini termasuk dalam jenis asuransi yang diperlukan, seperti yang dinyatakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak karena ada pihak yang memerlukan perlindungan dari pihak lain dalam mengatur pertanggunggunaan tersebut. Biasanya disyaratkan oleh pihak otoritas, tetapi tidak selalu dilakukan oleh pemerintah secara eksklusif. Dari perspektif tujuan asuransi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, sehingga sebenarnya asuransi yang diatur dalam UU No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang dapat disebut sebagai asuransi sosial. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Januari bersama Bapak Jun Rico L. Nainggolan, yang menjabat sebagai Kepala Administrasi Klaim Cabang Bali, membahas tentang pengecualian dari aturan hukum di Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang. Ini terjadi sebelum pemerintah menetapkan peraturan baru, karena melihat kondisi di lapangan yang ditandai dengan tingginya jumlah kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan masyarakat kurang mampu mengalami luka-luka, cacat, dan kesulitan membayar biaya pengobatan di rumah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Sehingga, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan asuransi PT Jasa Raharja dalam merancang kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat agar dapat mengurangi jumlah korban yang tidak mendapat pertolongan karena kondisi ekonomi yang kurang mampu.

Undang-Undang 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang memiliki fungsi sebagai perlindungan sosial yang ditujukan untuk melindungi berbagai kalangan masyarakat yang berisiko menjadi korban akibat menggunakan transportasi umum. Pada saat itu, karena alat transportasi umum adalah opsi yang terjangkau bagi banyak orang, terutama untuk perjalanan pendek oleh masyarakat dari kalangan rendah, maka layak bagi penumpang yang melakukan perjalanan kurang dari 50 kilometer dengan menggunakan angkutan umum untuk tidak membayar iuran wajib. Meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan jaminan pembayaran ganti rugi jika terjadi kecelakaan. Peraturan tersebut tidak mengandung batasan apapun terhadap orang-orang yang kurang mampu yang diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui para ahli, dalam Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang, terdapat kekurangan penjelasan mengenai alasan dibebaskannya iuran wajib untuk jarak kurang dari 50 kilometer, namun tetap memberikan jaminan pertanggunggunaan. Setelah melakukan studi lapangan di PT Jasa Raharja yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran santunan kecelakaan, terungkap bahwa santunan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan transportasi umum untuk pergi bekerja, bersekolah, dan keperluan lainnya. Namun, banyak orang di perkotaan maupun pedesaan mungkin belum mengetahui kebijakan pemerintah terkait klaim asuransi jika mengalami kecelakaan..

Bentuk Tanggung Jawab Asuransi Terhadap Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Lalu Lintas Jalan

Asuransi atau pertanggunggunaan adalah sebuah perjanjian di mana setidaknya terdapat dua pihak yang menyетуinya. Pihak pertama adalah pihak yang transfer risiko kepada pihak lain, yang dikenal sebagai tertanggung. Pihak lainnya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang ditanggung oleh pihak tertanggung, yang dikenal sebagai penanggung, yaitu sebuah perusahaan asuransi. Premi merupakan kewajiban yang harus diserahkan oleh pihak yang dijamin kepada perusahaan asuransi. Umumnya perusahaan asuransi lah yang menerima pengalihan risiko dengan membayarkan premi. Mereka berkomitmen untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang sesuai kontrak, jika terjadi kejadian tak terduga yang mengakibatkan kerugian bagi

tertanggung. Tertanggung secara luas merujuk kepada individu atau entitas yang mentransfer risiko kepada pihak lain melalui pembayaran premi. Pihak yang berwenang untuk menjadi pihak yang dijamin adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Jika tidak ada kepentingan, pihak penanggung tidak harus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. (Sri Rejeki Hartono, 2008: 58).

Salah satu bentuk asuransi yang ada adalah asuransi tanggung jawab hukum, yang bertujuan untuk transfer risiko dari pihak yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi terkait tindakan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran hukum biasanya mencakup tindakan yang melanggar undang-undang dan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Jika seseorang sudah memiliki asuransi tanggung jawab hukum dan kemudian melakukan tindakan hukum yang merugikan orang lain, maka tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada korban akan beralih ke pihak asuransi. Bentuk kewajiban itu adalah ketika seseorang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban. Seluruh penumpang Angkutan Umum yang menjadi korban adalah penumpang yang sah dan telah membayar premi yang telah disertakan dengan biaya transportasi, dan mereka juga mendapatkan bukti tanda terima. (Radiks Purba, 1997: 29). Sampai pada individu yang menjadi pihak yang dilindungi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 memberikan hak kepada seseorang untuk menerima kompensasi atas kerugian yang dialami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jasa Raharja, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan lalu lintas, memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan kontribusi dari pemilik kendaraan bermotor dan memberikan santunan asuransi kepada korban atau ahli waris yang mengalami musibah di jalan. Setiap penumpang yang sah dari sarana transportasi umum berhak mendapatkan kompensasi jika mengalami cedera akibat kecelakaan saat berada di dalamnya. Dalam konteks masalah penumpang angkutan umum, pemberian kompensasi akan diberikan dalam bentuk ganda. Bagi korban yang mayatnya tidak dapat ditemukan, pemberian santunan akan bergantung pada keputusan Pengadilan Negara. Beberapa dari mereka yang terkena musibah tidak menerima bantuan dari Jasa Raharja adalah pengemudi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan antara dua atau lebih kendaraan bermotor. Kedua, orang yang menjadi korban musibah adalah baik pengemudi maupun pejalan kaki yang melanggar perlintasan kereta api. Ketiga, para korban kecelakaan yang disengaja, seperti upaya bunuh diri atau percobaan bunuh diri, dan korban kecelakaan yang dalam keadaan mabuk.

4. Simpulan

Rasio Hukum penumpang angkutan universal dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1965 sudah diatur oleh pemerintah buat berkolaborasi dengan pihak asuransi PT Jasa Raharja yang diatur pula dalam Undang- Undang No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Musibah selaku jaminan untuk warga yang kurang sanggup buat membiayai penyembuhan untuk para korban Penumpang angkutan universal. Angkutan universal ialah fasilitas transportasi yang murah ditujukan untuk banyak warga paling utama buat jarak dekat dimana rakyat kecil yang mempergunakan peluang itu, hingga telah sewajarnya kalau para penumpang angkutan universal buat jarak kurang dari 50 Km dibebaskan dari pembayaran iuran harus walaupun terhadap mereka senantiasa diberikan jaminan pembayaran ubah kerugian apabila mereka hadapi musibah.

Wujud tanggung jawab asuransi terhadap musibah penumpang angkutan universal kemudian lintas jalur ialah PT Jasa Raharja bertanggung jawab atas korban musibah angkutan universal dalam membagikan dana santunan untuk korban. Cocok dengan Undang- Undang No 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Harus Musibah Kemudian Lintas Jalur mempunyai kewajiban buat membagikan proteksi bawah kepada warga lewat penyerahan santunan untuk yang terserang bencana musibah angkutan universal. Warga pula bisa mengklaim asuransi bersumber pada ketentuan yang telah ditentukan. Ada pula korban musibah yang tidak memperoleh santunan dari Jasa Raharja merupakan pengendara yang menimbulkan terbentuknya musibah 2 ataupun lebih kendaraan bermotor. Yang kedua, merupakan korban musibah baik pengendara maupun pejalan kaki yang menerobos palang pintu kereta api. Ketiga, korban musibah yang disengaja,

semacam bunuh diri serta/ ataupun percobaan bunuh diri dan korban musibah yang teruji mabuk.

Daftar Pustaka

- Fajar Septiawan, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat . *Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1, No. 1*.
- Hartono, S. R. (2008). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasymi Ali, A. (2002). *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prathami, B. M. (2019). Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas . *Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, No. 3*.
- Purba, R. (1997). *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*. Jakarta: Djambatan.
- Purwoto, A. (2003). *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*. Yogyakarta: BPFE.